

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I
(STUDI DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH KCP MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ihsan Hanifa

NIM 19220015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PERSPEKTIF
MAZHAB SYAFI'I
(STUDI DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH KCP MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Ihsan Hanifa

NIM 19220015



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Muhammad Ihsan Hanifa bertindak sebagai penulis meyakini bahwa skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KOPERASI
SIMPAN PINJAM DAN PEMBIYAAAN SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB
SYAFI**

(Studi Di Kspps Tunas Artha Mandiri Kep Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 06 Oktober 2023

Menoctahui


METERAI
TEMPEL
001CFAKX644780095
Muhammad Ihsan Hanifa
NIM 19220015

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Muhammad Ihsan Hanifa, NIM 1920015,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH pada
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
PERSPEKTIF MAZHAB SYAF'I**

(STUDI DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH KCP MALANG)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah yang di ajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Malang, 06 Oktober 2023
Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ihsan Hanifa
NIM : 19220015
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin/08 Mei 2023	ACC Proposal	
2	Jum'at/12 Mei 2023	Revisi Proposal	
3	Selasa/16 Mei 2023	BAB I	
4	Kamis/25 Mei 2023	BAB II	
5	Rabu/31 Mei 2023	BAB III	
6	Senin/17 Juli 2023	BAB IV	
7	Jum'at/25 Agustus 2023	BAB IV dan V	
8	Selasa/05 September 2023	Revisi BAB IV dan V	
9	Rabu/ 20 September 2023	Abtrak	
10	Jumat/06 Oktober 2023	ACC Skripsi	

Malang, 06 Oktober 2023
Mengetahui,
a.n Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Ihsan Hanifa NIM 19220015 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

(Studi Di Kspps Tunas Artha Mandiri Syariah Kcp Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan nilai : A (86)


Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI.
NIP. 196111182000031001



Ketua Penguji

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP.197408192000031002



Sekretaris

3. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
NIP. 1978013020091201001



Penguji Utama

Malang, 10 November 2023

Mengotahui
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. (H.R Bukhari)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat kepada penulis berupa kesehatan jasmani dan rohani serta keluasan berpikir dalam menyusun skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Kcp Malang)”** yang telah terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh dengan ilmu pengetahuan. Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun arahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing dari penulis yang dengan sabar memberi arahan dan memberikan masukan dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.
5. Segenap jajaran dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Kantor Cabang Pembantu Suhat Kota Malang, penulis ucapkan terimakasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Kepada kedua orang tua penulis H. Yunani, S.Pd.I dan Hj. Erni Hayati, S.Pd.I atas doa yang tiada henti serta memberikan dukungan moril maupun materi.
8. Kepada saudara kandung satu satunya penulis Muhammad Iqbal Anshari yang telah mendukung dan meyakinkan orang tua mengizinkan penulis sebagai anaknya untuk merantau melanjutkan pendidikan serta tempat keluh kesah penulis dalam menjalani kehidupan perantauan di kota Malang dan terus memberikan semangat dan motivasi untuk terus memperbaiki diri.
9. Kepada seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa kepada penulis untuk menempuh pendidikan program sarjana.
10. Kepada sahabat sahabat; Ongky Angga Saputra, Khatibul Umam dan Hafis Ihsan yang telah menemani penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga menempuh semester 9 ini dengan setia dan terus memberikan dukungan

dalam bentuk dan cara masing-masing.

11. Kepada seluruh penghuni Asrama Nagara Dipa sebagai kesekretariatan IPMA Malang yang selalu mendukung kegiatan positif selama di Malang.
12. Kepada teman teman seperjuangan, kakak-kakak, adik-adik serta keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Amunta (IPMA) Malang.
13. Kepada seluruh pengurus periode 2021-2022 dan keluarga besar UKM Jhepreclub Fotografi yang telah memberikan saya kesempatan menjadi ketua umum sehingga banyak pengalaman yang dapat yang menunjang penulisan dalam skripsi penulis ini.
14. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Kalimantan yang telah menaungi mahasiswa perantauan asal pulau Kalimantan.
15. Kepada keluarga Niniwatermelon yang menjadi wadah diskusi penulis demi pengembangan dan wawasan literasi dalam penulisan tugas akhir maupun sebagai peranan generasi muda untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa tercinta ini.
16. Kepada seseorang yang secara tersirat menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu yang telah memotivasi, mendukung, membantu dan mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Seluruh Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2019 yang Bersama-sama berjuang.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berguna untuk kehidupan penulis maupun pembaca di masa akan datang. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasanya penulis skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wasslamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, Rabu 04 Oktober 2023
Penulis,

Muhammad Ihsan Hanifa
NIM. 19220015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. pedoman transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan beserta (SKB) Menteri agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera Dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	=dh
ث	= ts	ع	=‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	=kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	=m

ز	= z	ن	=n
س	= s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	= y

Hamzah (ء) dapat dilambangkan dengan alif, ketika terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, tetapi jika terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u," sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال	Menjadi	Qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل	Menjadi	Qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون	Menjadi	Dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat maka tidak boleh digantikan dengan " î ", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan " aw" dan " ay" . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وـ misalnya قول menjadi qawlun Diftong (ay) = ـي
misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasi kan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilaih, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في هلالا menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Al-Bukhâriy* dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Namun jika kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu lagi ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut ini:

“...*Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan*

Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” serta kata “sholat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, tetapi itu berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	21
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Akad	16
a. Definisi Akad	16
b. Dasar Hukum Akad	18
c. Rukun dan Syarat Akad	19
d. Pembentukan Akad	20
2. Akad Murabahah	22
a. Definisi Murabahah	22
b. Dasar Hukum Murabahah	23
c. Rukun dan Syarat Murabahah.....	26

3. Akad Wakalah	27
a. Definisi Wakalah	27
b. Dasar Hukum Wakalah	28
c. Syarat dan Rukun Wakalah.....	30
4. Akad Murabahah bil Wakalah.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum.....	42
B. Alasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri menggunakan akad <i>murabahah bil wakalah</i>	47
C. Implementasi akad <i>murabahah bil wakalah</i> di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah perspektif mazhab Syafi'i	56
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
C. Saran.....	66
Daftar Pustaka.....	68
Biografi.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	14
Tabel 2 Perbedaan jual beli sistem Murabahah dengan sistem Riba.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Pra-Penelitian	73
Lampiran 2 : Surat Balasan Pra-Penelitian	74
Lampiran 3 : Pedoman wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah	75
Lampiran 4 : Formulir pembacaan ijab qabul	76
Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah.....	77

ABSTRAK

Muhammad Ihsan Hanifa, 19220015, **Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Di Kspps Tunas Artha Mandiri Syariah Kcp Malang)** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Murabahah Bil Wakalah; Ijab Qabul; Mazhab Syafi'i

Murabahah bil wakalah adalah sebuah transaksi jual beli yang mengikuti sistem wakalah. Dalam jenis transaksi ini, penjual mewakilkan pembelian barang kepada nasabah. Dengan kata lain, akad pertama dalam transaksi ini adalah akad wakalah. Setelah akad wakalah selesai, yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, maka Lembaga tersebut akan melakukan akad murabahah.

Pada penelitian membahas implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi'i. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang serta studi dokumentasi. kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang perspektif mazhab Syafi'i memberikan kemudahan transaksi kepada anggota koperasi. Produk mingguan akad murabahah bil wakalah ini membantu peningkatan ekonomi dan meringankan beban angsuran anggota. Jangka waktu mingguan yang lebih cepat memberikan perputaran perekonomian yang lebih stabil. Standar Operasional Perusahaan (SOP) Tunas Artha Mandiri Syariah telah sesuai dengan aturan ekonomi syariah berdasarkan perspektif mazhab Syafi'i, namun pada praktek yang dilakukan Petugas Pengawas Anggota (PPA) masih ditemukan implementasi akad yang belum sempurna berdasarkan perspektif mazhab syafi'i. Tidak adanya ijab dan qabul yang dibacakan oleh PPA membuat pembiayaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang tidak sempurna.

Ada beberapa faktor yang mebuat PPA tidak membacakan ijab dan qabul yang diantaranya adalah ketidakmauan anggota yang terus melakukan ijab dan qabul setiap awal pembiayaan. Adanya ancaman anggota tidak mau melakukan transaksi jika harus bersusah payah melakukan ijab qabul yang mengancam kinerja baik para PPA. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad tidak sah dilakukan dengan sistem mu'athoh, karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridho atau kerelaan adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikananya kecuali lafaz. Hal ini juga sejalan dengan adanya aturan dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah bahwa ijab qabul atau shigat harus dibacakan.

ABSTRACT

Muhammad Ihsan Hanifa, 19220015, **Implementation of Murabahah Bil Wakalah Contract in Islamic Savings and Loan Cooperatives from the Perspective of the Shafi'i School of Thought (A Study in KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah KCP Malang)** Thesis, Sharia Economic Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Murabahah Bil Wakalah; Ijab Qabul; Shafi'i School of Thought

Murabahah bil wakalah is a sales transaction that follows the wakalah system. In this type of transaction, the seller delegates the purchase of goods to the customer. In other words, the first contract in this transaction is the wakalah contract. Once the wakalah contract is completed, marked by the delivery of the goods from the customer to the Islamic Financial Institution, the institution will then proceed with the murabahah contract.

This research focuses on the implementation of the murabahah bil wakalah contract at the Savings and Sharia Financing Cooperative (KSPPS) Tunas Artha Mandiri KCP Malang from the perspective of the Shafi'i school of thought. This research is of a juridical-empirical nature with a qualitative descriptive approach. Data sources include both primary and secondary data obtained through interviews with the representatives of KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Suhat Kota Malang and documentary research. The data processing method involves stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusion.

The results of the research on the implementation of the murabahah bil wakalah contract at KSPPS Tunas Artha Mandiri KCP Malang from the perspective of the Shafi'i school of thought indicate that it facilitates transactions for cooperative members. The weekly product of murabahah bil wakalah contributes to economic improvement and eases the burden of member installments. The shorter weekly term results in a more stable economic turnover. The Standard Operating Procedures (SOP) of Tunas Artha Mandiri Syariah are in accordance with the rules of Islamic economics based on the perspective of the Shafi'i school of thought. However, in practice, it was found that the implementation of the contract was not perfect from the perspective of the Shafi'i school of thought due to the absence of ijab (offer) and qabul (acceptance) recited by the Member Supervisory Officer (PPA). Several factors contribute to the PPA not reciting ijab and qabul, including the reluctance of members to perform ijab and qabul at the beginning of each financing. The threat of members not wanting to engage in transactions if they have to go through the trouble of reciting ijab and qabul poses a challenge to the performance of PPAs.

Imam Shafi'i argued that a contract is not valid when conducted using the mu'athah system because it is not strong enough to demonstrate the occurrence of the contract, as consent or willingness is abstract, and there are no indications of it except through words. This is in line with the rules of KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah that ijab and qabul or the utterance of the contract terms must be recited.

مستخلص البحث

مُحَمَّدُ إِحْسَانُ حَنِيفَةَ، 19220015، تَنْفِيذُ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ بِالْوَكَالَةِ فِي التَّعَاوُنِيَّةِ لِلتَّوْفِيرِ وَالْاِقْتِرَاضِ وَالتَّمْوِيلِ الْإِسْلَامِيِّ مِنْ مَنْظُورِ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ (دِرَاسَةٌ فِي تَعَاوُنِيَّةِ تُونَسِ أَرْتَى مَنَدِيرِي الْإِسْلَامِيَّةِ فِي مَالَانَجِ)، رَسَالَةٌ بَحْثِيَّةٌ، بَرْنَامِجُ قَانُونِ الْاِقْتِصَادِ الْإِسْلَامِيِّ، كَلْبِيَّةُ الشَّرِيْعَةِ، جَامِعَةُ إِسْلَامِيَّةٌ تَيْجِيرِيًّا مَوْلَانَا مَالِكُ إِبْرَاهِيمِ مَالَانَجِ، الْإِشْرَافُ: الدُّكْتُورُ فَخْرُ الدِّينِ،

كلمات مفتاحية: مُرَابَحَةٌ بِالْوَكَالَةِ؛ إِجَابَةٌ وَقَبُولٌ؛ الْمَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ

مرابحة بالوكالة هو عقد بيع يتبع نظام الوكالة. في هذا النوع من المعاملات، يقوم البائع بتفويض شراء السلعة إلى العميل. بمعنى آخر، الصفقة الأولى في هذه المعاملة هي صفقة وكالة. بمجرد انتهاء صفقة الوكالة، والتي تتضمن تسليم السلعة من العميل إلى مؤسسة التمويل الإسلامية، ستقوم المؤسسة بإجراء صفقة المرابحة. تتناول هذه الدراسة تناول تنفيذ صفقة المرابحة بالوكالة في جمعية الادخار والاقراض الإسلامية تونس أرثا منديري في مالانج من منظور المذهب الشافعي. هذا البحث من نوع التحليل القانوني التجريبي بالمنهج الوصفي النوعي. المصادر الأولية والثانوية المستخدمة تأتي من المقابلات مع طرفي تونس أرثا منديري مالانج ومن خلال دراسة الوثائق. ثم تبعت عملية معالجة البيانات مراحل تحرير البيانات، التصنيف، التحقق، التحليل، واستنتاج النتائج.

يشير نتيجة البحث حول تنفيذ صفقة المرابحة بالوكالة في جمعية الادخار والاقراض الإسلامية تونس أرثا منديري مالانج من منظور المذهب الشافعي إلى تيسير عمليات الصفقة لأعضاء الجمعية. منتج المرابحة الأسبوعي هذا يساعد في زيادة الاقتصاد وتخفيف أعباء الأقساط عن أعضاء الجمعية. الفترة الزمنية الأسبوعية القصيرة توفر دورانًا اقتصاديًا أكثر استقرارًا. تتوافق أنظمة العمل المعتمدة في جمعية تونس أرثا منديري الإسلامية مع قواعد الاقتصاد الإسلامي من وجهة نظر المذهب الشافعي، ولكن في الواقع، لا يزال هناك تنفيذ غير مكتمل لصفقة المرابحة بناءً على منظور المذهب الشافعي. تعد عدم تلاوة عقد الاعتراف بالقبول (الإجابة) من قبل مشرفي الأعضاء أحد العوامل التي تجعل الصفقة غير مكتملة.

وهناك أيضًا تهديد من الأعضاء بعدم القيام بالمعاملات إذا كان عليهم أداء الإجابة الشفوية، وهذا يشكل تهديدًا لأداء مشرفي الأعضاء ويؤثر على أدائهم. إمام الشافعي يعتبر أن العقد لا يكتمل بنظام المواثاة، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلى إظهار عملية العقد بشكل جازم، حيث أن الرضا أو الموافقة هو شيء مجرد. هذا يتوافق أيضًا مع قوانين جمعية تونس أرثا منديري الإسلامية التي تشترط تلاوة عقد الاعتراف بالقبول.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan ekonomi rakyat yang berfokus pada kesejahteraan anggotanya. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹ Koperasi yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi terbukti dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia melalui program simpanan, peminjaman, dan pembiayaan yang dikelola pihak koperasi dan diawasi oleh pemerintah. Adanya peranan pemerintah juga menjadi faktor meningkatnya roda ekonomi Indonesia. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.²

Koperasi yang berprinsip pada gotong royong dan semangat kekeluargaan adalah implementasi konkret dari demokrasi ekonomi yang didirikan sebagai alat untuk meningkatkan situasi ekonomi para anggotanya. Koperasi ini menciptakan peluang penyediaan modal, meningkatkan keterampilan usaha, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada, serta membuka peluang di bidang produksi, termasuk pengembangan industri modern untuk mengolah bahan mentah yang

¹Hendi H. Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.289.

²Rudianto, *Akuntansi Koperasi : Edisi Kedua*, Cet. 1 (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm.3.

tersedia di wilayah tersebut, dan membentuk untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para anggotanya.³

Seiring pesatnya penerapan ekonomi syariah di Indonesia memberikan banyak perubahan pada sektor lembaga keuangan khususnya koperasi. Koperasi yang pada awalnya merupakan koperasi konvensional banyak berubah haluan menggunakan prinsip syariah. Dengan hadirnya koperasi syariah, memberikan masyarakat khususnya bagi para pelaku bisnis dalam mewujudkan dan mengembangkan bisnis yang dirintis. Penerapan dengan sistem syariah harus sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang para pelaku ekonominya memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu prinsip ilahiyah yang dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.⁴ Secara tujuan, koperasi syariah yang umumnya untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat luas serta membantu membentuk perekonomian Indonesia berdasarkan penerapan dari nilai-nilai yang diajarkan Islam sehingga dari banyak koperasi syariah di Indonesia yaitu Tunas Artha Mandiri adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri (TAM) Syariah ini telah berdiri sejak tahun 1970 dan berpusat di kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Koperasi ini pada awalnya menjalankan sistem

³Rivai Wiraswasmata, *Manajemen Koperasi* (Bandung: CV Pionir Jaya, 2003),32.

⁴Abu Bakar, "Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (September 26, 2020): 240, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.

konvensional namun setelah 45 tahun berjalan dengan sistem konvensional tepatnya pada akhir 2015 koperasi ini secara formal telah bertransformasi menjadi koperasi berdasarkan hukum syariah melalui proses konversi yang dimulai sejak tahun 2014. Perubahan dari konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam tidak semudah yang dibayangkan, bukan tanpa alasan perubahan dari konvensional ke sistem syariah ini didasari atas adanya niat pemilik modal, pengelola dan pimpinan untuk menghindari dan terbebas dari harta yang riba dan upaya agar usaha yang diperoleh mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.⁵ KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki salah satu produk yang mereka tawarkan adalah pembiayaan murabahah mingguan khusus untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* ini menjadi produk unggulan yang diminati oleh masyarakat menengah ke bawah. *Murabahah* adalah salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli.

Pembiayaan murabahah ini diawali dengan cara bergabung menjadi anggota koperasi sehingga mendapatkan nomor anggota. Tahapan menjadi anggota melalui penawaran, pengajuan diri menjadi anggota ataupun rekomendasi dari anggota. Jika ada individu di masyarakat yang berminat mengajukan pembiayaan murabahah, maka tim pemasaran dari koperasi akan menyediakan formulir pengajuan murabahah. Formulir ini harus diisi dengan biodata dan dokumen administratif lain yang diperlukan. Setelah formulir dan dokumen terkumpul lengkap, langkah selanjutnya adalah mengajukan berkas pengajuan kepada kepala cabang di KSPPS Tunas Artha Mandiri. Pada tahap ini pihak

⁵Sumarji, wawancara (Malang, 21 Oktober 2022)

koperasi akan melakukan survei dengan melakukan kunjungan ke tempat kediaman calon anggota ataupun tempat usaha calon anggota tersebut. Pihak koperasi akan memutuskan calon penerima pembiayaan layak untuk diberikan pinjaman atau belum layak untuk menerima pinjaman dari koperasi. Bagi anggota yang telah disepakati layak untuk mendapat pinjaman akan ditindaklanjuti oleh petugas koperasi sehingga anggota tidak perlu datang ke KSPPS Tunas Artha Mandiri untuk melakukan akad.⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah, KSPPS mengadopsi sistem wakalah, yang memungkinkan anggotanya untuk melakukan pembelian barang secara mandiri. Kata "wakalah" dalam bahasa Arab bermakna menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam konteks syariah, ini merujuk pada tindakan seseorang yang menyerahkan urusan tertentu kepada individu lain, sesuai dengan hukum agama, agar orang yang menerima wakalah dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan selama orang yang memberi wakalah masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah.⁷ Dalam konteks ini, wakalah berarti memberikan otoritas kepada pihak lain untuk menyelesaikan suatu tugas atau urusan kepada pihak lainnya. Kewenangan perwakilan atau kuasa dalam pembelian barang diatur dalam lampiran pernyataan ijab qabul dalam akad murabahah bil wakalah. Setelah calon anggota membeli barang yang diinginkan, mereka hanya memberikan nota kwitansi sebagai bukti pembelian tanpa menunjukkan barang yang dibeli kepada KSPPS. Oleh karena

⁶Sumarji, wawancara (Malang, 21 Oktober 2022)

⁷ Al Ustadz H Idris , *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), cet 1,67

itu, KSPPS tidak memiliki pengetahuan langsung tentang spesifikasi barang yang dibeli oleh anggota. KSPPS hanya mengetahui harga pokok barang dan menentukan margin. Dalam praktiknya di KSPPS, akad murabahah dan ijab qabul surat kuasa atau wakalah dilakukan secara bersamaan.⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabahah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”⁹ Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II tentang akad dijelaskan dalam pasal 119 bahwa “apabila penjual hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik penjual.”¹⁰ Produk pembiayaan syariah dengan akad *murabahah bil wakalah* ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemilik UMKM. Namun karena perpindahan dari konvensional menuju syariah ini masih baru khususnya bagi anggota koperasi yang telah lama bergabung, sehingga berdasarkan praktek lapangan yang dilakukan oleh penulis terdapat anggota tidak mau melakukan shigat atau ijab dan qabul karena menganggap telah cukup sekali melakukannya. Pada setiap observasi yang dilakukan penulis melihat secara langsung penolakan pembacaan ijab qabul oleh anggota yang melakukan pembiayaan baru. Penolakan pembacaan akad ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pembacaan ijab qabul atau

⁸ Sumarji, wawancara (Malang, 21 Oktober 2022)

⁹ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah Pasal 9.

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 119.

shigat menurut imam Syafi'i harus dinyatakan secara tegas dan lugas agar dalam penggunaan akad dapat difahami dengan baik oleh kedua pihak. Pada observasi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah kcp Malang peneliti menemukan ketidaksesuaian pembacaan ijab qabul akad murabahah bil wakalah perspektif mazhab Syafi'i. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah kcp Malang ini menjadi daya tarik untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa tentang "Implementasi akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah perspektif mazhab Syafi'i studi di koperasi Tunas Artha Mandiri Syariah Malang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri akad menggunakan *murabahah bil wakalah*?
2. Bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah perspektif mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dan diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis alasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri akad menggunakan *murabahah bil wakalah*.
2. Untuk menganalisis implementasi akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah dari perspektif mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini memberikan sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan ilmiah, terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, terkait pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dengan pendekatan mazhab Syafi'i.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memperluas literatur dan sumber referensi untuk penelitian yang sejenis, dan juga dapat digunakan sebagai panduan untuk pengembangan penelitian di masa mendatang. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam melakukan analisis teori yang lebih mendalam dan rinci mengenai pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*, baik pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan teratur dalam laporan penelitian. Dalam sistematika penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana laporan

penelitian disusun, dimulai dari bagian awal yang mencakup halaman sampul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan abstrak. Selanjutnya, berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur dari bab pertama hingga bab kelima.

Pada bab pertama, terdapat bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Di bab kedua, terdapat sub-bab yang mencakup tinjauan literatur serta kerangka teori atau dasar teori. Bagian mengenai tinjauan literatur membahas penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa. Hal ini dilakukan untuk membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu dan menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan kontribusi orisinal. Selanjutnya, dalam bagian kerangka teori, terdapat teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas dalam penelitian serta dalam penyusunan laporan.

Pada bab ketiga, berfokus pada metode penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang diteliti, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, di mana data yang telah dikumpulkan baik melalui data primer maupun data sekunder akan dianalisis.

Bab kelima adalah bagian penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini memberikan jawaban singkat terhadap rumusan masalah

yang telah ditetapkan. Terakhir, terdapat saran yang diberikan kepada pihak terkait untuk memperbaiki praktik yang tidak sesuai dengan teori yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik yang hampir serupa. Penyertaan penelitian terdahulu ini dilakukan untuk membandingkannya dengan penelitian yang sedang diajukan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan dapat memberikan tambahan informasi dan kontribusi terhadap penelitian sebelumnya, dan untuk menghindari kesan bahwa penelitian yang diajukan memiliki kemiripan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah sejumlah studi sebelumnya tersebut:

Pertama, skripsi dengan judul “Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI” yang di tulis oleh Zumrotul Wahidah, Program magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian langsung ke lapangan atau tempat/lokasi. Penelitian ini membahas tentang praktik pembiayaan murabahah bil wakalah pada anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri cabang Yogyakarta yang menghasilkan adanya temuan ketidaksamaan praktik Murabahah Di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI, setelah dilakukan analisis terhadap akad pembiayaan murabahah yang berdasarkan Ketentuan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik

pembiayaan murabahah di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta, khususnya terkait dengan Pasal 119 KHES. Penyimpangan ini terjadi karena di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta, pihak KSPPS memberikan wewenang kepada anggota untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), tetapi akad murabahah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119, seharusnya dijelaskan bahwa jika penjual hendak mewakilkan pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi milik penjual.

Selain itu, dalam tinjauan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, terdapat ketidaksesuaian dalam praktik di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta terkait dengan ketentuan umum murabahah, terutama pada poin 4 dan poin 9. Praktik di KSPPS adalah bahwa pembelian barang dengan sistem wakalah tidak atas nama KSPPS, tetapi atas nama anggota. Ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI poin 4, yang menyatakan bahwa bank harus membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah serta bebas dari riba. Selanjutnya, praktik pihak KSPPS melakukan akad murabahah sebelum barang tersedia, yang berarti bahwa barang dibeli setelah dana pembiayaan murabahah disetujui oleh KSPPS. Ini bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI poin 9, yang menyatakan bahwa jika bank mewakilkan pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman" Penelitian ditulis oleh Andhika Qonita Lutfiyah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹¹ Penelitian ini membahas tentang adanya penerapan akad murabahah bil wakalah yang tidak sesuai fatwa dsn-mui fatwa no: 04/dsn-mui/iv/2000 pada produk pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Akad Murabahah bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KC. Matraman belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. karena dalam penerapannya Bank BSI KC Matraman melakukan akad murabahah dan akad wakalah serta lainnya secara bersamaan dalam satu waktu. Seharusnya Bank BSI KC Matraman melakukan akad pembiayaan murabahah dan wakalah secara terpisah, yaitu dengan mendahulukan akad wakalah; bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli modal/barang yang diinginkan kemudian memberikan bukti pembelian kepada Bank BSI KC. Matraman dengan demikian dilakukanlah akad murabahah, setelah nasabah membeli barang tersebut dan memberikan bukti

¹¹Andhika Qonita Lutfiyah, "Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59216>

pembelian. Dengan demikian barulah mekanisme tersebut akan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jualbeli Murabahah.

Ketiga, tugas akhir berjudul "Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar" ini disusun oleh Alifa Dzahabiyah Sir, mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan norma akad murabahah bil wakalah dalam UUS Bank Sul-Selbar cabang syariah Makassar, penerapan murabahah bil wakalah di bank tersebut sebagian besar terkait dengan proses renovasi rumah. Proses transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI dan PBI No.07/46/PBI/2005 ayat 1, yang mengamanatkan bahwa akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar telah mematuhi ketentuan ini.

Selama ini, implementasi norma akad murabahah bil wakalah di UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar telah berjalan dengan baik. Bank ini telah menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah seperti *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *bathil* (ketidakadilan), dan *maysir* (spekulasi). UUS Bank Sul-Selbar Cabang Syariah Makassar juga menerapkan nilai-nilai keadilan, gotong-royong, kerjasama, dan kehalalan dalam proses transaksinya.¹²

¹²Alifa Dzahabiyah Sir, "Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar" (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/download/9772/5477>

Tabel 1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama peneliti dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<p>Zumrotul Wahidah, 2021, Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI</p>	<p>Penelitian sama membahasa tentang akad murabahah bil wakalah Lembaga keuangan Syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri</p>	<p>Perbedaan penelitian ini berfokus pada Praktik Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta Ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN- MUI Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i</p>

2	<p>Andhika Qonita Lutfiyah, 2021, Kesesuaian Akad Murabahah bil Wakalah dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman</p>	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan pada objek penelitian tentang murabahah bil wakalah. Penelitian hukum ini mengangkat isu terkait kesesuaian akad murabahah bil wakalah yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Bank Syariah Indonesia(BSI)</p>	<p>Kesesuaian akad murabahah bil wakalah ini ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat sedangkan peneliti menggunakan perspektif mazhab Syafi'i</p>
3	<p>Alifa Dzahabiyah Sir, 2022, Analisis Implementasi Norma Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar</p>	<p>Penelitian ini memiliki persamaan tentang implementasi akad murabahah pada suatu lembaga keuangan</p>	<p>Penelitian ini juga membahas terkait norma akad yang tidak dibahas oleh peneliti sehingga membuat penelitian ini berbeda dengan apa yang ditulis oleh peneliti</p>

B. Kerangka Teori

1. Akad

a. Definisi Akad

Dalam bahasa Arab, akad berarti "ikatan" antara beberapa orang dalam hal tertentu, baik itu konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam suatu perjanjian, akad sering disebut sebagai "perjanjian" adalah hal terpenting yang harus ada. Ketika membahas tentang teori akad, pengertian yang dimaksud secara khusus adalah hubungan antara ijab dan qabul yang berdasarkan syariat Islam dan berdampak pada objek perjanjian. Dengan kata lain, ini mengacu pada hubungan antara ucapan salah satu pihak yang berakad dengan pihak lainnya yang mengikat objek perjanjian. Secara bahasa, "al-'aqd" merujuk pada perikatan, perjanjian, kesepakatan, atau persetujuan, bersama dengan "al-ittifaq." Secara istilah, akad didefinisikan sebagai:

ارتباط إيجاب يقول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

Artinya: Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz jual dan beli.

Dalam situasi di mana bentuk kata kerja masa lalu (shigah madhiyah) digunakan, seperti saat penjual mengatakan, "telah kubeli darimu," jika pembeli memberikan respons dengan mengucapkan, "jualkan barangmu kepada saya dengan harga ini," menurut Imam Malik, transaksi jual beli telah terjadi dan sudah menjadi kewajiban bagi pihak yang meminta, kecuali jika mereka dapat

memberikan alasan lain untuk tidak melaksanakan transaksi tersebut. Menurut Imam Syafi'i, jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata, "Aku sudah membeli".¹³ Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.¹⁴ Beliau juga berpendapat akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁵ Ismail Nawawi mengutip pendapat Ibnu Taymiyah dalam bukunya *Syafi'i* menyatakan bahwa, secara umum pengertian dalam segi bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hambaliyyah, yaitu¹⁶

1. Secara umum, istilah tersebut merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, termasuk tindakan seperti wakaf, talaq, pembebasan, atau tindakan yang memerlukan kesepakatan dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.
2. Secara spesifik, istilah tersebut merujuk pada kesepakatan yang dibuat melalui ijab qabul sesuai dengan ketentuan syariah yang mempengaruhi objek perjanjian tersebut. Ini mencakup kata-kata atau pernyataan dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad yang memiliki implikasi yang jelas sesuai dengan hukum syariah dan berdampak pada objek perjanjian tersebut.

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 2010),95.

¹⁴Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,420.

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010),15.

¹⁶Ismail Nawawi dan Zaenudin A. Naufal, *Fikih muamalah, hukum ekonomi, bisnis dan sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012),31-32.

Sedangkan menurut ulama hukum Islam, akad adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan qabul.¹⁷ Paling tidak terdapat dua istilah dalam Alquran yang terkait dengan perjanjian, yaitu akad (perjanjian) dan janji. Dalam pengertian bahasa, akad mengacu pada ikatan atau tindakan yang mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya ialah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya tersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu¹⁸

b. Dasar Hukum Akad

Setiap orang bebas menentukan keterikatan dengan suatu akad dengan bertanggungjawab atas segala hukum yang berlaku terhadap akad tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ

حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/5: 1)

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.(Al-

¹⁷Hendi Suhedi, Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam (Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 2009), 44.

¹⁸Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Cimanggis, Depok: Prenadamedia Group 2020), 51.

Ma'idah/5:1)¹⁹

c. Rukun dan Syarat Akad

Menurut mayoritas ulama fuqaha, rukun dalam akad terdiri dari :

- a. Al-Aqid adalah individu yang terlibat dalam akad (perjanjian/kesepakatan).
- b. Ma`qud `alaih merujuk kepada objek atau barang yang menjadi fokus dalam akad.
- c. Shighatul `aqd adalah kesepakatan dari kedua belah pihak (ijab dan qabul).
- d. Maudhu`al `aqd merupakan tujuan pokok dalam melakukan akad.²⁰

Beberapa unsur dalam perjanjian, yang dikenal sebagai rukun, memerlukan persyaratan agar perjanjian tersebut dapat terbentuk dan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa persyaratan ini mencakup :

- a) Akid (pihak yang berakad) harus memiliki kemampuan dan kewenangan wilayah yang diperlukan untuk melakukan perjanjian.
- b) Ma`qud `alaih (barang atau objek perjanjian) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus ada saat perjanjian dilakukan, tidak dilarang oleh hukum syariah, bersih, tidak najis, dapat diserahkan saat

¹⁹Terjemah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),50.

perjanjian, dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

- c) Shighat akad merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad.²¹

d. Pembentukan Akad

- a. Shighat akad adalah tindakan dari kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian, yang mengekspresikan niat mereka untuk melakukan perjanjian, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan, atau isyarat.
- b. Cara-cara pengucapan (shighat) ijab dan qabul memiliki beberapa metode dalam mengucapkannya, seperti berikut:
 - 1) Penjelasan dengan kata atau lisan, yaitu ekspresi melalui bicara atau perkataan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
 - 2) Konten lafadz, merujuk pada frasa yang diungkapkan dengan menjelaskan barang yang terlibat dalam akad atau tanpa merinci barang tersebut. Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak berakad langsung dengan perbuatan tanpa kata-kata.
 - 3) Perjanjian melalui isyarat, seringkali dilakukan oleh individu yang tidak mampu berbicara atau mengalami gangguan pendengaran.

²¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),56.

- c. Akad dengan menggunakan tulisan merupakan pilihan yang sangat baik karena melalui tulisan, kedua belah pihak dapat memiliki bukti yang kuat dan memiliki keabsahan hukum yang lebih akurat.

Persyaratan-persyaratan dalam berakad atau ijab dan qabul adalah sebagai berikut :

- 1) Menggunakan bahasa yang jelas dan dimengerti oleh kedua belah pihak.
 - 2) Melanjutkan tanpa terganggu atau saling mengetahui kesepakatan yang sedang berlangsung.
 - 3) Dengan niat baik dari kedua belah pihak dalam memanfaatkan objek tersebut.
 - 4) Berada di tempat yang sama atau tempat yang berbeda sebelumnya sudah disepakati.²²
- d. Ijab qabul dianggap batal dalam hal-hal :
- 1) Pihak yang mengucapkan ijab mencabut kembali pernyataannya sebelum diterima oleh pihak lain.
 - 2) Ketika salah satu pihak yang berakad menolak kesepakatan tersebut.
 - 3) Salah satu yang berakad meninggal dunia.
 - 4) Berakhirnya tempat akad, yaitu kedua pihak yang akad berpisah.
 - 5) Objek akad rusak sebelum akad berlangsung.

²²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum perikatan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011),244-255.

2. Akad Murabahah

a. Definisi Murabahah

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata ribh yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah murabahah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu, dengan harga jual tersebut disetujui pembeli.²³ Ibnu Rusyd mengartikan *murabahah* sebagai proses jualbeli dengan penjual yang menjelaskan kepada pembeli tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan diraihinya.²⁴ Wahbah al- Zuhaili mendefinisikan *murabahah* dengan kata-kata “menjual suatu barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan”. Pendapat imam Syafi’i tentang akad murabahah adalah jual beli antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam mentransaksikan suatu objek jual beli dengan penjual yang memberitahukan kepada pembeli harga asal atau harga pokok maupun tambahan margin ataupun keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa Akad *bai’ al- murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁵

Definisi Murabahah juga telah diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia, terutama dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005

²³Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012),116-117.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid, Juz II* (Semarang: Toha Putra, n.d.),161.

²⁵Fatwa DSN-MUI No:111/DSN-MUI/XI/2017 tentang *Akad jual-Beli Murabahah*

tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha. Menurut peraturan tersebut, Murabahah dijelaskan sebagai proses jual beli barang dengan penambahan margin keuntungan pada harga pokok barang yang telah disepakati. Selain itu, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, murabahah dijelaskan sebagai bentuk pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli. Dalam transaksi ini, terdapat tambahan nilai yang merupakan keuntungan bagi pemilik modal, dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau dengan pembayaran angsuran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas *murabahah* adalah akad jual beli yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank dari pemasok di tambah margin atau keuntungan) pada waktu yang ditetapkan sesuai kesepakatan.

b. Dasar Hukum Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Dalil dibolehkannya *Murabahah* mengacu pada dalil tentang jual-beli, karena *murabahah* adalah bagian dari jual-beli; dalil jual beli dapat diemukan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba(Q.S. Al-Baqarah: 275)²⁶

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan segala bentuk jual beli selama tidak mengandung unsur riba, segala bentuk jual beli tersebut termasuk jual beli murabahah, lembaga keuangan boleh menggunakan akad jual beli murabahah ini dengan syarat menjauhi unsur riba dan unsur-unsur yang dilarang dalam jual-beli.

Selanjutnya ayat tentang jual beli pada surat An-Nisa“ ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)²⁷

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa hal yang membuat perdagangan atau bisnis menjadi halal adalah persetujuan timbal-balik, yaitu kesepakatan yang saling diberikan oleh pembeli dan penjual. Dalam konteks perdagangan, setiap

²⁶Terjemah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

²⁷Terjemah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

pernyataan mengenai perjanjian atau pengiriman barang merupakan wujud dari ijab qabul, dan harus berasal dari niat yang tulus serta tanpa adanya unsur pemaksaan dalam proses penyerahan atau penerimaan barang. Selain itu, semua aspek perjanjian seperti hak dan kewajiban dalam transaksi tersebut harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (Al-Ma'idah/5:1)

Kemudian dalil tentang kebolehan jual-beli juga dapat ditemukan pada hadits rasululullah SAW;

، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ

وَحَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁸

Hadis ini memberi informasi akan keberkahan juga dapat diperoleh oleh tiga faktor ini yaitu; jual beli cicilan tanpa bunga, kemudahan dan pertolongan

²⁸Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Kitab Subulus Salam syarah Bulughul Maram “Bab Qiradh”* (Darul hadis, Kairo) jilid 5,253.

kepada orang lain dengan adanya pemberian tempo, sedangkan pada muqaradhadh atau mudharabah terdapat pemanfaatan manusia terhadap lainnya, dan mencampur gandum dengan tepung sebagai makanan pokok bukan untuk dijual, karena terkadang terdapat unsur penipuan dan kecurangan.

c. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dan syarat jual-beli *Murabahah*

1. Pihak yang berakad (*Al-, aqidain*)
 - a) Penjual (Bank).
 - b) Pembeli (Nasabah).
 - c) Pemasok (*Supplier*).
2. Objek yang diakadkan (*Mahallul Aqad*)
 - a) Adanya wujud barang yang diperjualbelikan.
 - b) Harga barang.
3. Tujuan Akad (*Maudhu'ul Aqad*)
4. Akad (*Sighat al-aqad*)
 - a) Serah (*ijab*) ucapan oleh penjual untuk menunjukkankerelaannya atas suatu barang untuk dijual belikan.
 - b) Terima (*qabul*) ucapan oleh pembeli untuk menunjukkankerelaan dalam bertransaksi.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli.
- b) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadicatat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika dilakukan secara utang.²⁹

3. Akad Wakalah

a. Definisi Wakalah

Secara etimologi *wakalah* berasal dari bahasa Arab *الوكالة* yang berarti *التفويض أو الحفظ* yang berarti menyerahkan atau menjaga.³⁰ Menurut Hasbi Ash-Siddiqie *Wakalah* merupakan akad penyerahan kekuasaan kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak, Sementara Sayyid Sahiq mendefinisikan *wakalah* sebagai pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³¹ Dalam Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa wakalah adalah proses delegasi kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dengan wakil. Definisi *wakalah* juga telah diatur dalam Pasal 20 angka 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.

²⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),55.

³⁰Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 1, (Surabaya, Bina Iman, 1995),283

³¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (jakarta; PT Raja Graindo Persada;1997),20.

b. Dasar Hukum Wakalah

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلَئُوذُ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ.....

Maka jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya..... (Al-Baqarah 2:283)³²

Ayat ini berkaitan dengan *wakalah* karna Dalam ayat ini menjelaskan kepada pemegang amanah agar menunaikan amanatnya, dalam akad *wakalah wakil* (yang diberi amanah) merupakan pemegang amanah dari muwakkil (pemberi amanah)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ

أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula

³²Terjemah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.(Al-kahfi ayat 19)³³

Pada ayat ini kata *فَابْعَثُوا* merupakan landasan hukum *wakalah*. Yakni, seseorang boleh menyerahkan kepada orang lain sebagai ganti dirinya untuk urusan harta dan hak semasa hidupnya.

Dasar hukum tentang wakalah juga dapat kita temukan pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi;

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مَنْ سِنِّيهِ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara;' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya.

³³Terjemah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).³⁴

Al Qurthubi berpendapat bahwa Hadits ini menunjukkan adanya perwakilan orang yang hadir dan sehat fisik, sesungguhnya Nabi SAW, memerintahkan sahabat-sahabat agar mereka membayar unta muda yang menjadi kewajibannya, ini tak lain sebagai perwakilan (madat) dari beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi SAW tidak sakit dan tidak dalam perjalanan.³⁵

c. Syarat dan Rukun Wakalah

Rukun dan Syarat *Wakalah*³⁶:

1. Persyaratan bagi pihak yang memberikan kuasa atau mewakilkan.
 - a) Seseorang yang memiliki kewenangan sah untuk bertindak atas apa yang dia wakilkkan.
 - b) Seseorang yang sudah memenuhi syarat untuk bertindak dalam batasan-batasan tertentu, seperti mewakilkan untuk menerima hibah atau menerima sedekah, yang menguntungkan baginya.
2. Syarat-syarat *wakil* (yang mewakili)
 - a) Cakap hukum.
 - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c) *Wakil* adalah orang yang diberi amanat.

³⁴Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992). Hadist 2215/7008

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah, jilid 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1997),61.

³⁶Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

3. Hal-hal yang diwakilkan

- a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b) Tidak bertentangan dengan syariaah Islam.
- c) Dapat diwakilkan menurut syariaah Islam.

Ketentuan tentang *Wakalah*:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

4. Akad Murabahah bil Wakalah

Murabahah bil wakalah adalah sebuah transaksi jual beli yang mengikuti sistem wakalah. Dalam jenis transaksi ini, penjual mewakili pembelian barang kepada nasabah. Dengan kata lain, akad pertama dalam transaksi ini adalah akad wakalah. Setelah akad wakalah selesai, yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah kepada Lembaga Keuangan Syariah, maka lembaga tersebut akan melakukan akad murabahah.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Pasal 1 Ayat 9, disebutkan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang yang akan dibeli dari pihak ketiga, secara prinsip, menjadi milik bank. Berdasarkan ketentuan ini, akad murabahah bil wakalah dapat dilaksanakan dengan syarat bahwa barang yang hendak dibeli oleh nasabah sudah benar-benar menjadi kepemilikan lembaga keuangan syariah. Setelah lembaga keuangan syariah menguasai barang tersebut, barulah akad

murabahah dapat dijalankan. Akad murabahah bil wakalah adalah transaksi jual beli di mana Lembaga Keuangan Syariah mempercayakan nasabah untuk melakukan pembelian produk, dan setelah nasabah memperoleh produk tersebut, nasabah selanjutnya menyerahkannya kepada Lembaga Keuangan Syariah. Setelah barang berada dalam kepemilikan lembaga, harga produk ditentukan, dan lembaga keuangan syariah serta nasabah mencapai kesepakatan mengenai margin yang akan diterima oleh lembaga dan jangka waktu pembayaran kembali.

Dalam menjalankan akad *murabahah bil Wakalah*, terdapat berapa prinsip pembiayaan *murabahah* serta standar *Wakalah* yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:³⁷

1. Pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.
2. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notariil atau di bawah tangan.
3. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan *murabahah*, bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian objek pembiayaan kepada nasabah seperti harga pokok, margin, kualitas dan kuantitas objek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
4. Pembiayaan *murabahah* harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual objek Pembiayaan kepada Nasabah dengan Harga Jual yang terdiri atas Harga

³⁷Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Murabahah*. (Jakarta, 2016),3.

Perolehan dan Margin.

5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan Bank untuk memiliki objek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh Bank.
6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai Pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas objek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian

Sementara itu, terdapat standar *wakalah* yang telah ditentukan, yaitu:³⁸

1. Bank syariah diperbolehkan memberi kuasa melalui akad *wakalah* kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil bank syariah untuk membeli objek *murabahah* sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh Bank.
2. Nasabah yang ditunjuk sebagai kuasa bank berkewajiban memeriksa objek *murabahah* terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi objek *murabahah* sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Dalam pelaksanaan tugas nasabah sebagai wakil bank syariah, nasabah

³⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Murabahah*. Jakarta, 2016,32.

bertindak langsung untuk dan atas nama bank syariah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan bank syariah dan tidak melakukan atau melalaikan hal yang tidak sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab Nasabah.

4. *Wakalah* dalam transaksi *murabahah* dapat meliputi namun tidak terbatas pada pemesanan objek *murabahah*, pembayaran sebagian atau keseluruhan harga objek *murabahah* dengan dana yang berasal dari nasabah dan/atau bank.
5. Dalam hal para pihak ingin melaksanakan akad pembiayaan *murabahah* sebelum nasabah melaksanakan tugas *wakalahnya*, maka akad *murabahah* berlaku efektif setelah melakukan tugas *wakalah* (*muallaq*). Hal ini hanya bisa dilakukan ketika objek *murabahah* memerlukan waktu untuk mendapatkannya dan harus ditentukan jangka waktunya.
6. Nasabah yang bertindak sebagai *wakalah* pihak bank tidak memiliki hak atau otoritas, baik secara tersirat maupun tersurat.
7. Sebagai wakil, nasabah akan bertanggung jawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia pada tanggal penyerahan sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan transaksi yang telah disetujui oleh Bank.
8. Kepemilikan atas barang berpindah kepada bank setelah penyerahan barang dari penyedia kepada nasabah sebagai wakil bank sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.
9. Nasabah menanggung semua risiko sehubungan dengan pencurian, kerugian,

kerusakan dan musnahnya barang kecuali diakibatkan oleh hal-hal force majeure sejak tanggal penyerahan dari penyedia sampai dengan tanggal dimana Bank menyerahkannya kepada Nasabah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan kerangka kerja dalam melakukan suatu tindakan, atau dapat dikatakan sebagai kerangka berpikir dalam menyusun gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Maka dari itu metode penelitian merupakan proses keilmuan dalam memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis.³⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penguji empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁰ Pemilihan metode penelitian ini sangat relevan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji dan menganalisis pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri dari sudut pandang mazhab Syafi'i.

B. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang,

³⁹Mochammad Arief Hermawan Sutoyo, et.al, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),40.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2003),43

dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁴¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mencari fakta di lapangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengarah pada pencarian fakta lapangan yang kemudian dianalisis dengan cermat untuk memahami isu-isu yang timbul dalam konteks kehidupan, situasi, dan kondisi tertentu yang terkait dengan proses, kegiatan, sikap, dan konsep yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37 - 38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data diperoleh baik secara lapangan ataupun kepustakaan. Sumber penelitian primer diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴² Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Data primer diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu wawancara langsung dengan staf di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang, pengamatan lapangan, dan pengumpulan dokumen. Sumber data primer utamanya berasal dari

⁴¹Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006),5.

⁴²Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010),171.

hasil wawancara yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah Malang.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai publikasi lainnya. Informasi yang ditemukan dalam literatur ini sangat relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu eksplorasi implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPPS TAM Syariah cabang Malang.

E. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴³ Dalam rangka penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai teknik untuk mengumpulkan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁴⁴ Macam-macam wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.⁴⁵ Dalam rangka mengumpulkan informasi, peneliti melakukan wawancara bebas dengan staf dan pimpinan cabang KSPPS

⁴³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),101.

⁴⁴Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),85.

⁴⁵Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: PT Gelora AksaraPratama, 2009),101.

Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Malang. Pendekatan ini memungkinkan informasi yang diperoleh disertai dengan pertanyaan yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara yang bersifat bebas atau tidak terstruktur. Wawancara jenis ini tidak dibatasi oleh pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan rinci. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara terbuka dengan staf dan pimpinan cabang KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Malang. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali informasi yang mungkin tidak terduga dengan pertanyaan yang tidak terbatas sebelumnya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁶ Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁷ Peneliti melakukan observasi dengan melihat dan mencatat fenomena yang terjadi antara pihak koperasi dan anggota yang tersebar di beberapa lokasi se-Malang Raya dengan mengikuti petugas dan staff KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai topik atau variabel penelitian, yang mencakup catatan, laporan, dokumen, dan data yang relevan dengan penelitian ini. data pendukung

⁴⁶Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011),104.

⁴⁷Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru,1989),84.

yang digunakan oleh penelitian dalam melakukan kegiatan pencatat saat mewawancarai informan dan mengabadikan gambar dengan alat pengumpulan data yang berupa foto.⁴⁸

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menerapkan proses pengolahan data dengan melibatkan 5 langkah yang berurutan sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Tahap editing atau pemeriksaan data memiliki tujuan untuk menciptakan konsistensi, memastikan kejelasan, dan melengkapi data yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan. Proses ini juga mencakup pengolahan data awal dengan maksud menghasilkan data yang memiliki kejelasan sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, menghindari kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau kebingungan.

b. Klasifikasi (Classifying)

Langkah klasifikasi memiliki peran penting dalam mengelompokkan dan menyusun data dengan maksud agar data yang disajikan menjadi lebih terstruktur dan memiliki kualitas yang lebih baik serta relevan. Proses ini juga membantu dalam menentukan data mana yang akan digunakan dalam penelitian, sehingga membantu menghindari perluasan pembahasan yang tidak diperlukan.

c. Verifikasi (Verifying)

Proses verifikasi digunakan untuk memvalidasi atau menguji keabsahan

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),23

data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengumpulan data di lapangan telah dilakukan dengan tepat dan obyektif. Tahap verifikasi juga berperan dalam memeriksa kesesuaian hasil dengan apa yang telah dilakukan pada tahap editing terhadap situasi sebenarnya di lapangan.

d. Analisis (Analyzing)

Tahap analisis merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ini. Pada tahap ini, semua data, baik yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, dikumpulkan dan diolah untuk menghasilkan hasil penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis mendalam dengan mempertimbangkan aspek-aspek kunci dalam penelitian. Data yang telah diolah akan dijelaskan secara rinci, disesuaikan dengan topik penelitian dan judul penelitian, dengan menggunakan pernyataan yang sesuai dan akurat.

e. Kesimpulan (Conclusion)

Tahap akhir adalah pembuatan kesimpulan, yang dibuat setelah proses analisis pembahasan. Setelah hasil analisis telah disediakan, dilakukan penyusunan kesimpulan yang merangkum data secara singkat dan menggunakan bahasa yang jelas. Kesimpulan ini merupakan ringkasan dari pembahasan analisis yang telah diuraikan sebelumnya

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Koperasi Tunas Artha Mandiri adalah salah satu Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah yang memiliki visi menjadi koperasi teladan tingkat nasional serta koperasi yang bernuansa islami. Koperasi yang berpusat di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari koperasi simpan pinjam dengan nama Pelindung dan berlokasi di kabupaten Nganjuk. Koperasi ini didirikan pada 31 Maret 1970 dengan nomor Badan Hukum No. 12/BH/II/12/70. Pada tahun 1997, Koperasi Simpan Pinjam Pelindung mengubah namanya menjadi Koperasi Simpan Pinjam Tunas Jaya dan memperluas wilayah operasinya ke seluruh bekas wilayah Kediri dengan Surat Keputusan No. 1209/PAD/KWK.13/IV/1997 tanggal 21 April 1999.

Badan usaha ini mengalami perkembangan yang signifikan, yang mendorong ide untuk memperluas jangkauan keanggotaannya. Pada tanggal 26 Januari 1999, hasil rapat anggota khusus diadakan di kantor KSP "Tunas Jaya" Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, yang menghasilkan keputusan untuk menggabungkan empat Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Koperasi Simpan Pinjam Tunas Jaya Kabupaten Nganjuk, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Karya Karesidenan Madiun, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Perkasa Karesidenan Surabaya, dan KSP "Tunas Mekar" Karesidenan Malang. Pada tanggal 11 Maret 1999, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri secara resmi didirikan, dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh Jawa Timur sesuai dengan perubahan Badan Hukum Nomor

09/bh/kwk.13/III/99 dan berkedudukan di Jl. Bromo I No. 1 Nganjuk. Pada bulan Februari 2003, kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam "Tunas Artha Mandiri" ditetapkan berkedudukan di Jl. Demojoyo, No. 34 Nganjuk.

Selama 16 tahun semenjak berdirinya Tunas Artha Mandiri yang menjadi penyedia jasa keuangan dan telah melakukan kontribusi besar demi kebangkitan ekonomi masyarakat. Bersamaan dengan itu banyak pihak yang menginginkan serta mendukung agar koperasi ini melakukan pelayanan keuangan sesuai dengan sistem ekonomi islam yang tentunya memiliki dampak berubahan yang besar. Melalui ikhtiar, komunikasi dengan semua pihak, pertimbangan yang matang, Tunas Artha Mandiri memberanikan diri mengambil keputusan untuk merubah koperasi yang menggunakan sistem konvensional dengan sistem syariah.

Pada akhir tahun 2015, Koperasi Simpan Pinjam Tunas Artha Mandiri secara resmi mengubah status badan hukumnya dari Koperasi Simpan Pinjam dengan pola konvensional menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah dengan nama "Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri." Perubahan ini ditetapkan melalui Badan Hukum Nomor 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 pada tanggal 17 Desember 2015, SISP Nomor 285/SISP/Dep.I/XII/2015 pada tanggal 21 Desember 2015, dan NIK 3518140020079. KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki misi yang mencakup peningkatan pelayanan kepada anggota, peningkatan daya saing koperasi melalui berbagai aspek seperti volume usaha, kemampuan investasi, keragaman produk/jasa, dan efisiensi pengelolaan usaha. Selain itu, mereka juga bertujuan untuk menjadi koperasi yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang,

berkontribusi positif secara besar kepada anggotanya, mengembangkan sumber daya manusia, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, serta menjadi mitra terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendaftaran keanggotaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri cukup mudah. Calon anggota diminta untuk mempersiapkan fotocopy KTP suami dan istri, dan kartu keluarga dengan aturan beralamatkan Malang Raya. Adapun bagi yang memiliki usaha di Malang namun masih memiliki KTP yang beralamat luar Malang diminta untuk melampirkan surat keterangan domisili, namun pada kondisi ini keanggotaan tetap diprioritaskan masyarakat dengan alamat Malang Raya. Syarat utama keanggotaan koperasi adalah telah berkeluarga, namun peraturan kantor memiliki keringanan bagi anggota yang janda atau duda yang memiliki potensi dan dinilai mampu untuk melakukan pembiayaan dan angsuran. Pada kondisi ini calon anggota tetap melampirkan dua fotocopy KTP yang tercantum pada kartu keluarga yang sama baik itu orang tua ataupun anak yang telah memiliki KTP sebagai penjamin. Pada tahap awal pendaftaran calon anggota tidak bisa langsung mengajukan pembiayaan, anggota yang telah mendaftarkan diri mengisi formulir sebagai bukti keanggotaan dan ditinjau staff kantor dan menguji kelayakan calon anggota selama 7 hari untuk diberikan keanggotaan koperasi. Apabila mendapatkan persetujuan dari staff kantor anggota diminta untuk menyiapkan dana sebesar 100.000 sebagai simpanan yang dijaga oleh koperasi dan nantinya apabila anggota keluar maupun berhenti dari keanggotaan koperasi akan dikembalikan sepenuhnya ada adanya potongan dan dana ini hanya dilakukan sekali selama keanggotaan.

Tunas Artha Mandiri melibatkan pengelolaan dana yang dikenal dengan istilah "*ta'awun*," yang memiliki makna dasar "tolong-menolong." Istilah "*ta'awun*" berasal dari kata Arab yang terdiri dari "ain," "wa," dan "na," yang merujuk kepada konsep bantuan. Ketika kata "ta" ditambahkan, menjadi "*ta'awun*," yang mengindikasikan penggunaan atau penerimaan bantuan dari orang lain. Secara umum, "*ta'awun*" dapat didefinisikan sebagai bentuk bantuan saling-menyalangi atau kerjasama bersama demi kebaikan bersama. Dari perspektif syariah, *ta'awun* dilarang untuk digunakan dalam hal atau urusan yang ilegal, kejahatan, dan kegiatan berbahaya.⁴⁹ *Ta'awun* adalah bentuk aktifitas tolong-menolong yang dilakukan oleh individu terhadap sesama individu. Dari perspektif ini, *ta'awun* tidak memandang status sosial, pangkat, pendidikan, atau tingkatan lainnya dalam upaya melakukan perbuatan baik terhadap sesama, khususnya sesama muslim. Konsep *ta'awun* dalam Islam mengacu pada keterlibatan dalam hubungan saling menolong dalam melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, terutama kepada individu yang berbagi keyakinan agama yang sama. Hal ini saudara seiman memiliki kaitan yang erat dan diibaratkan sebagai organ tubuh yang mana organ tubuh yang satu mengalami kesakitan maka organ tubuh yang lain akan membantu untuk menyembuhkan bagian yang sakit atau membutuhkan bantuan.⁵⁰

⁴⁹Suhaimi Mhd. Sarif, "Ta'awun-Based Social Capital and Business Resilience For Small Businesses", *Journal of Contemporary Bisnis, Ekonomi dan Hukum*, no. 7, (2015):26. https://www.academia.edu/59884209/IKEIZAC_2021_e_proceeding

⁵⁰Nabilah Amalia Balad, "Prinsip Ta'awun Dalam Konsep Wakaf Dengan Perjanjian Sewa Menyewa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *Jurnal Hukum Magnum Opus II*, No. 2, (2019):19. <https://www.neliti.com/publications/276600/prinsip-taawun-dalam-konsep-wakaf-dengan-perjanjian-sewa-menyewa-berdasarkan-und>

Dana *ta'awun* ini didapatkan setiap pembiayaan yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri yang dikenakan sebesar 0,1% pada akad murabahah bil wakalah jangka waktu mingguan. Pengelolaan dana "*ta'awun*" ini menghasilkan dampak yang sangat baik terhadap anggota maupun masyarakat luas. Berbagai bantuan sosial telah banyak disalurkan terhadap masyarakat luas. Tunas Artha Mandiri menjadi garda terdepan terhadap isu sosial yang terjadi tanpa dikehendaki seperti bencana alam, dan terus membantu masyarakat yang mengalami dampak *covid 19* yang telah terjadi belakangan ini. KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki program tahunan dengan memanggil anak yatim dan piatu untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan pada waktu pelaksanaan yang menggunakan dana "*ta'awun*" tersebut. Dana "*ta'awun*" ini juga disalurkan pada setiap bulan Ramadhan kepada anggota yang dinilai layak mendapatkan bantuan berupa beras untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Koperasi Tunas Artha Mandiri juga menjadi sponsor utama pembangunan masjid yang ada di alun alun kota Malang. Selain itu Tunas Artha Mandiri juga banyak memberikan sumbangan materi untuk pembagunan masjid pada kecamatan wilayah kantor yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan pengelolaan dana "*ta'awun*" secara merata. Kantor cabang Tunas Artha Mandiri Malang juga banyak memberikan bantuan ke Pondok Pesantren Karang Besuki. Banyak lagi bantuan lain seperti relawan ambulans yang siap melayani selama 24 jam tanpa memperdulikan anggota koperasi maupun non anggota koperasi, selain itu Tunas Artha Mandiri sigap dalam menghadapi bencana alam seperti yang baru terjadi di daerah Dampit dan Lumajang. Bagi anggota yang telah meninggal dunia diberikan santunan

sembako yang bernilai sebesar Rp500.000,00 kepada keluarga yang ditinggalkan. Pada sektor Pendidikan Tunas Artha Mandiri juga memberikan beasiswa kepada anak-anak dari karyawan yang sedang menempuh pendidikan tinggi pada setiap tahunnya. Semua itu dikelola melalui dana “*ta’awun*”, sehingga dana ini memang benar-benar dijalankan sebagai fungsinya dengan baik. Besar harapan anggota khususnya kepada Tunas Artha Mandiri sebagai badan usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah agar bisa bertahan dan terus berkembang demi kemajuan ekonomi masyarakat.

B. Alasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri menggunakan akad *murabahah bil wakalah*

Murabahah merupakan produk unggulan yang ditawarkan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang. Produk pembiayaan ini menjadi daya tarik kepada para anggota yang mayoritasnya adalah pelaku UMKM karena produk ini menawarkan pembiayaan yang berbentuk jual beli yang telah diketahui selisih harga pokok dan keuntungan kemudian disebut margin. Jual-beli murabahah banyak memberi manfaat kepada bank syariah yang mana adanya selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah dan memiliki kesederhanaan dalam penanganan administrasi.⁵¹ Pembiayaan ini juga bersifat mingguan yang jangka waktunya relatif lebih cepat yang memudahkan perputaran keuangan yang dialami oleh anggota menjadi lebih stabil. Akad murabahah sering dipilih untuk

⁵¹Ida Nurlaeli dan Mintaraga Eman Surya, “MURABAHAH ANTARA LAWFULL AND DOUBTFULL,” *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017):70, <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1204>.

digunakan dalam transaksi jual beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, berikut beberapa di antaranya:⁵²

1. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.⁵³
2. Margin atau keuntungan dalam transaksi murabahah adalah nilai yang telah disepakati dan bersifat tetap. Setelah kesepakatan ini dicapai oleh kedua belah pihak, maka nilai margin tersebut tidak dapat diubah
3. Transaksi murabahah dalam bentuk kredit dianggap memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak terkait dengan situasi keuangan nasabah, yang bisa baik atau buruk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sumarji selaku kepala cabang KSPPS Tunas Artha Mandiri kcp Malang menyampaikan bahwa produk pembiayaan murabahah bil wakalah dengan jangka waktu mingguan ini sangat populer pada anggota, selain produknya yang saling menguntungkan sistematis pendaftaran keanggotaan di KSPPS Tunas Artha Mandiri ini sangat mudah tnpa berlilit belit. Dengan niat yang baik serta konsisten melakukan angsuran akan

⁵²Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah and Filantropi Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 20. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/article/view/1026>

⁵³Muhammadiyah dan Zulhamdi, "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 53–74. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3306291&val=29036&title=Implementasi%20Murabahah%20Pada%20Perbankan%20Syariah>

memberikan dampak baik kepada anggota apabila ingin melakukan kenaikan pinjaman. Kepala cabang Malang ini juga menyampaikan murabahah bil wakalah ini telah ada sejak awal awal berdirinya koperasi jauh sebelum menggunakan prinsip syariah. Namun diterapkannya sistem syariah banyak mengalami perubahan bukan hanya mekanisme pembiayaan, akad ataupun produk tersebut, akan tetapi sistem syariah diterapkan mendalam kepada seluruh karyawan dan anggota, karyawan terus di edukasi untuk selalu ramah kepada anggota, melakukan penagihan angsuran harus dilandaskan pada prinsip keislaman tanpa ada kekerasan. Hal ini diharapkan dapat membawa keberkahan baik bagi karyawan, staff anggota bahwa masyarakat sekitar. Hal ini juga berdampak produk murabahah bil wakalah yang semakin di minati oleh anggota.⁵⁴ Akad murabahah juga sangat dominan digunakan oleh berbagai lembaga keuangan Syariah, hal ini disebabkan tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yang dinilai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendasari akad murabahah banyak diminati oleh masyarakat;

1. Produk unggulan

Pembiayaan investasi berjangka pendek dengan risiko yang lebih rendah daripada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Bagi pelaku UMKM, menghindari risiko besar sangat penting untuk kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, akad murabahah, yang memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis akad lainnya, menjadi pilihan utama

⁵⁴ Sumarji, wawancara (Malang, 21 Juli 2023)

masyarakat. Walaupun dianggap memiliki risiko yang relatif rendah bila dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, akad murabahah ini juga masih menghadapi berbagai risiko di lapangan dan kondisi ini perlu dipahami dengan baik oleh seluruh lembaga keuangan, terutama bank syariah.⁵⁵ Risiko ini lebih banyak dirasakan oleh penyedia jasa keuangan, namun penyedia jasa keuangan memiliki strategi dalam mengelola angsuran pembiayaan murabahah agar mengurangi risiko yang akan ditanggung oleh penyedia jasa keuangan.

2. Transaksi yang transparan

Pembiayaan murabahah memberikan keterangan pada setiap transaksi. Transparansi yang berupa penjelasan harga modal dan margin secara jelas dan jujur dan tidak ada keterangan yang ditutup-tutupi dengan berbagai alasan dan kepentingan.

3. Memprioritaskan kepentingan kedua pihak

Pembiayaan murabahah mementingkan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak, baik penyedia jasa maupun penerima keuangan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya aturan terkait maksimal keuntungan yang didapat pihak penyedia keuangan. Pemanfaatan barangpun tidak ada aturan selama barang yang dibeli masih diperbolehkan dalam Islam. Aturan yang berlaku ditetapkan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

⁵⁵Masruri Muchtar, "Analisis Risiko Akad Murabahah Di Perbankan Syariah," *INFO ARTHA* 5, no. 1 (July 28, 2021):73, <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>.

4. Keuntungan dan angsuran yang bisa dinegosiasikan

Keuntungan dan angsuran pada pembiayaan syariah disepakati oleh kedua belah pihak. Demi tercapainya kesepakatan pihak penyedia jasa keuangan dan nasabah dapat melakukan negosiasi. Adapun bagi badan usaha yang telah memiliki aturan khusus menawarkan kepada nasabah apa yang menjadi aturan pada badan usaha tersebut. Pada tahap ini nasabah diberikan kesempatan untuk meneruskan pembiayaan atau membatalkan pembiayaan jika dinilai selisih harga yang menjadi keuntungan terlalu besar atau tidak menyanggupi melunasi dengan angsuran yang telah ditetapkan.

5. Dapat digunakan untuk konsumtif dan kegiatan produktif

Lembaga Keuangan Syariah umumnya menggunakan akad murabahah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan berbagai kegiatan konsumtif, seperti pengembangan UMKM, renovasi toko, pembelian bahan baku, biaya operasional, dan sebagainya.

Murabahah merupakan transaksi jual beli di mana barang dihargai dengan gabungan antara harga pokok barang dan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah diuraikan sebagai salah satu bentuk pembiayaan yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak yang membutuhkan, melalui transaksi jual beli. Pada transaksi ini, terdapat nilai tambah antara harga pengadaan barang dan harga jual, yang merupakan keuntungan bagi pemilik modal, dan pembayaran dapat

dilakukan baik secara tunai maupun melalui angsuran. Murabahah bil wakalah dinilai sangat efisien dan saling menguntungkan dibandingkan dengan produk konvensional. Perbedaan yang mencolok antara pembiayaan murabahah dan pembiayaan konvensional atau umumnya dapat diidentifikasi, seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, yakni sebagai berikut:

Tabel 2 Perbedaan jual beli sistem Murabahah dengan sistem Riba

No	Jual beli sistem murabahah	Jual beli sistem Bunga/riba
1	Barang sebagai objek, nasabah berhutang barang, bukan berhutang uang	Uang sebagai objek, nasabah berhutang uang
2	Sektor moneter terkait dengan sector riil, sehingga menyentuh langsung sector riil	Sektor moneter dan riil terpisah, tidak ada keharusan mengaitkan sector moneter dan riil
3	Mendorong percepatan arus barang, mendorong produktivitas dan entrepreneurship, yang pada gilirannya meningkatkan employment	Tidak mendorong percepatan arus barang, karena tidak mewajibkan adanya barang, tidak mendorong produktivitas yang pada akhirnya menciptakan unemployment
4	Pertukaran barang dengan uang	Pertukaran uang dengan uang
5	Margin tidak berubah	Bunga berubah sesuai tingkat bunga
6	Akad jual beli dan memenuhi rukun jual beli	Tidak ada akad jual beli, tetapi uang langsung sebagai komoditas

7	Bila macet, tidak ada bunga berbunga	Terjadi compound interest
8	Jika nasabah tidak mampu membayar, tidak ada denda (QS. 2: 283)	Denda/bunga
9	Jika nasabah dinilai mampu, tetapi tidak bayar, dikenakan denda untuk mendidik. Dananya untuk social bukan pendapatan bank	Denda/bunga berbunga cenderung menzalimi/eksploitasi, tidak mendidik dan denda bunga menjadi pendapatan bank
10	Terjadi pemindahan kepemilikan, barang sekaligus sebagai jaminan	Tidak ada pemindahan kepemilikan
11	Tidak membuka jalan spekulasi	Bunga membuka peluang/menjadi lahan spekulasi
12	Sah, halal, dan penuh berkah	Tidak sah, haram, dan jauh dari berkah serta mendapat laknat
13	Uang sebagai alat tukar (purchasing power)	Over supply of money (inflasi dan devaluasi) ⁵⁶

Pada KSPPS Tunas Artha Mandiri menawarkan pembiayaan murabahah bil wakalah. Murabahah bil wakalah ini menjadi daya tarik tersendiri dan memiliki manfaat besar. Pembiayaan jual beli yang diwakilkan ini memberi keuntungan,

⁵⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga keuangan islam : tinjauan teoritis dan praktis* (Jakarta: Kencana, 2010),45.

walaupun demikian pembiayaan dengan wakalah ini sering disalahgunakan oleh nasabah tanpa sepengetahuan dari pihak penyedia jasa keuangan. Resiko ini dapat terus diminimalisir dengan kontrol dan tanggung jawab dari pihak penyedia jasa keuangan. Kehadiran produk murabahah bil wakalah ini telah ada sejak berdirinya Koperasi Tunas Artha Mandiri, jauh sebelum ini pembiayaan yang sama juga telah diterapkan sejak berdirinya pada tahun 1999 namun pada saat itu masih menganut pembiayaan secara konvensional maka penerapannya jauh berbeda. Produk murabahah dengan ketentuan wakalah ini memberikan wewenang langsung kepada nasabah untuk memilih barang yang akan dibeli sesuai dengan kesepakatan kepada pihak PPA. KSPPS memiliki aturan terkait dengan biaya yang dibebankan kepada nasabah dengan ketentuan;

No	Keterangan	Persentase
1	Dana Ta'awun	0,1%
2	Dana Tabarruk	2,5%
3	Dana Administrasi	1,25%
4	Dana Simpanan Anggota	1%
Total		4,85%

Pemanfaatan kewajiban biaya yang harus dipenuhi anggota saat realisasi pembiayaan digunakan sebagai;

- a. Dana ta'awun merupakan dana yang dimanfaatkan untuk kegiatan sosial seperti sumbangan anak yatim piatu, sumbangan pembangunan masjid/mushalla maupun bantuan korban bencana alam.

- b. Dana tabarru merupakan dana yang dimanfaatkan untuk kebaikan bersama seperti keadaan dimana ada salah satu anggota yang meninggal dunia, sedangkan pihak ahli waris tidak dapat melanjutkan angsuran maka dapat mengajukan keringanan ataupun pelunasan oleh pihak Tunas Artha Mandiri Syariah.
- c. Dana administrasi merupakan jasa pelayanan yang berbentuk pembelian ATK dan biaya operasional.
- d. Dana simpanan anggota merupakan simpanan atau tabungan anggota di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah yang nantinya apabila anggota berhenti dapat diambil.

Adapun selisih harga pada murabahah yang menjadi keuntungan pihak KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah dikenakan biaya sebesar Rp110.000,00 pada pembiayaan dengan total Rp1.000.000,00 dengan angsuran pertama sebesar Rp120.000,00 dan angsuran kedua sampai ke sepuluh sebesar Rp110.000,00 telah diketahui anggota. Produk murabahah ini sangat relevan dibandingkan dengan salah satu produk syariah lainnya yaitu bagi hasil. Murabahah ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Keuntungan yang besar ini diperoleh langsung oleh anggota tanpa mengkhawatirkan keuntungan yang berkurang disebabkan bagi hasil. Target pasar koperasi ini juga adalah UMKM, toko asungan, pedagang kaki lima. Produk mingguan ini memaksimalkan dana sebesar Rp5.000.000,00 dengan 10 kali angsuran dalam waktu selama 2,5 bulan. Adapun pembiayaan yang melebihi Rp5.000.000,00 maka akan diarahkan sebagai pembiayaan bulanan dan dikelola

oleh PPA yang lain.

C. Implementasi akad *murabahah bil wakalah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah perspektif mazhab Syafi'i

Pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* merupakan produk mingguan yang ada di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang yang bertujuan memberikan kemudahan pembiayaan kepada anggota atau calon anggota dalam rangka mendukung dan mengembangkan usaha serta untuk memenuhi kebutuhan anggota atau calon anggota itu sendiri dengan cara memberikan pelayanan pembiayaan dan penagihan setiap seminggu sekali. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan pembiayaan tersebut.⁵⁷ Syarat-syarat dari suatu pinjaman dan pembiayaan syariah telah diatur dalam Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi, dijelaskan pada bab VII kegiatan usaha bagian ketiga yaitu;

1. Pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh KSPPS dan

⁵⁷Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi

USPPS Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

2. Besarnya margin dan nisbah bagi hasil serta besarnya imbal jasa atau bonus ditetapkan dalam rapat anggota.
3. Pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan anggota.
4. Pada transaksi akad musyarakah, KSPPS/USPPS koperasi wajib melakukan pembinaan kepada anggota untuk memisahkan antara harta pribadi dengan harta yang digunakan untuk usaha.⁵⁸

Produk mingguan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri memiliki keuntungan diantaranya;⁵⁹

1. Persyaratan pembiayaan sangat mudah.
2. Pembiayaan bisa langsung direalisasikan di lapangan oleh petugas yang disebut PPA (Petugas Pengawas Anggota).
3. Apabila dikelola dengan baik menghasilkan profit yang besar.

Resiko pembiayaan produk mingguan

1. Banyak pembiayaan bermasalah.
2. Resiko pelanggaran operasional yang lebih besar.
3. Resiko penyalahgunaan keuangan lebih tinggi.
4. Pesaing usaha dengan produk sejenis lebih banyak.

Syarat dan ketentuan pembiayaan⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Sumarji, wawancara (Malang, 21 Oktober 2022)

⁶⁰ Sumarji, wawancara (Malang, 21 Oktober 2022)

1. Syarat penerima pembiayaan
 - a. Fotocopy KTP/identitas peminjam.
 - b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
 - c. Apabila pembiayaan berjaminan BPKB, dilengkapi dengan fotocopy STNK yang masih berlaku.
2. Sistem pelayanan pembiayaan
 - a. Pencairan pembiayaan diantar di tempat usaha atau di rumah anggota.
 - b. Penandatanganan akad pembiayaan oleh anggota penerima pembiayaan.
3. Prosedur pemberian pembiayaan
 - a. Tanda tangan akad tidak boleh diwakilkan.
 - b. Pembiayaan diterima dirumah atau di tempat usaha anggota.
 - c. Pembiayaan wajib sepengetahuan suami/istri.
 - d. Pembiayaan wajib digunakan oleh penerima pembiayaan .
4. Ketentuan anggota baru
 - a. Realisasi anggota baru per PPA maksimal 3 anggota dalam 1 hari.
 - b. PPA baru bisa melakukan pencairan langsung setelah mendapatkan SK penetapan.
 - c. PPA diberi wewenang pencairan langsung pembiayaan maksimal Rp2.000.000,00.

Ketentuan kolektibilitas

- a. Lancar (L) apabila anggota menunggak antara 0 s/d 3 kali angsuran.
- b. Kurang Lancar (KL), apabila menunggak antara 4 s/d 6 kali angsuran.
- c. Diragukan (D), apabila menunggak antara 7 s/d 8 kali angsuran.

d. Macet (M), apabila terdapat tunggakan lebih dari 8 kali angsuran.

Implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPSS Tunas Artha Mandiri berdasarkan pada standar operasional perusahaan yang ditetapkan telah sesuai dengan syariat Islam, namun demikian peneliti menemukan penerapan akad yang dinilai belum sempurna dari perspektif mazhab Syafi'i. Akad murabahah bil wakalah dengan dasar hukum awalnya boleh secara fiqh muamalah, namun banyak mengalami permasalahan pada prakteknya. Para ulamapun terus melakukan itjihad mengenai apa yang menjadi boleh dan tidak bolehnya murabahah bil wakalah. Para mazhab generasi awal seperti Imam Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah adalah boleh hukumnya walaupun mereka tidak dapat memperkuat pendapat mereka dengan satu hadis sekalipun.⁶¹ begitu juga dengan Imam An Nawawi seorang ulama pengikut Mazhab Syafi'i mengatakan kebolehan tanpa ada penolakan sedikitpun.⁶²

Pandangan dari Imam Syafi'i adalah bahwa akad tidak dapat dianggap sah jika dilakukan dengan sistem mu'athoh, karena sistem ini tidak dapat secara jelas menunjukkan terjadinya proses akad. Hal ini disebabkan karena ridho atau kerelaan adalah konsep yang bersifat abstrak dalam konteks ini sehingga tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz.⁶³ Unsur kerelaan berada dalam hati setiap pihak, namun perlu diungkapkan secara eksplisit melalui ijab dan qabul. Hal ini menjadi lebih penting, terutama ketika perlu membuktikan keberadaan transaksi

⁶¹Al Imam Asy-Syafi'i r.a, *Al-Umm (kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup,74.

⁶²Yahya Al-Nawawi, *Majmu' ala Syarh al-Muhadzab*,112.

⁶³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyi Al Katani (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011),436.

dalam situasi sengketa. Karena itu seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.⁶⁴

Menurut Imam Syafi'i, syarat sighat (kata-kata yang diucapkan saat transaksi jual beli dilakukan) adalah "Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan dalam jual beli." Sighat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sharih atau jelas. Sharih mengacu pada kata-kata yang dengan jelas menyatakan makna transaksi jual beli. Dan kinayah atau sindiran, yang dimaksud dengan kinayah adalah kata yang bisa mengandung makna jual beli adalah makna lainnya.⁶⁵ Adapun syarat sah terjadinya sighat dalam jual beli menurut Imam Syafi'i:⁶⁶

1. Saling berhadapan.
2. Pembeli dan penjual harus secara jelas menyampaikan sighat akad mereka kepada pihak yang sedang mereka lakukan transaksi, yaitu harus sesuai dengan pihak yang mereka tuju.
3. Harus diarahkan kepada pihak yang melakukan akad. Tidak sah jika dikatakan, "Saya menjual barang ini kepada kepala atau tangan kamu."
4. Qabul (kalimat yang diucapkan oleh pembeli kepada penjual saat transaksi) diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab. Orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan.
5. Mengucapkan sighat dengan etika harus didasari oleh niat yang tulus.

⁶⁴Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab Al Umm, 217.

⁶⁵Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arb'ah* Juz 2, 134.

⁶⁶*Ibid*

6. Menjelaskan atau menyebutkan objek atau layanan yang terlibat dalam akad.
7. Pernyataan ijab dan qabul harus dilafalkan dengan baik dan jelas. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi mengalami gangguan jiwa sebelum mengucapkan qabul, maka transaksi jual beli tersebut dianggap batal.
8. Pernyataan ijab dan qabul tidak boleh digabungkan dengan pernyataan lain.
9. Tidak berubah lafaz. Lafaz ijab tidak boleh berubah, seperti seperti perkataan, “Saya jual dengan lima ribu”, kemudian berkata lagi, “Saya menjualnya dengan sepuluh ribu”, padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul.
10. Ijab dan qabul harus sesuai secara sempurna.
11. Akad tidak boleh terkait dengan hal yang tidak relevan.
12. Tidak dikaitkan dengan waktu. Pendapat Imam Syafi’i tentang keharusan adanya ijab qabul dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu tujuan dari keharusan adanya ijab qabul dengan lisan adalah agar dalam melakukan akad dalam jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Dalam pendapat ini beliau juga memperhatikan hak antara keduanya baik penjual dan pembeli untuk terciptanya kerelaan.

Pada penelitian yang dilakukan peneliti di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang ini menerapkan aturan bahwa pembacaan akad murabahah bil wakalah wajib dibacakan PPA saat realisasi pembiayaan, hal ini sepadan dengan pendapat Imam Syafi’i dan pendapat ulama Syafiiyyah yang menegaskan shigat dalam penggunaan akad terbagi menjadi dua yaitu secara tegas dan sindiran. Shigat

dengan sidiran inipun harus mengandung unsur kerelaan yang harus tersampaikan oleh kedua belah pihak. Pada praktek lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian petugas PPA terkait pembacaan akad pada pembiayaan. Hal ini didapatkan peneliti pada kegiatan observasi lapangan dengan keikutsertaan peneliti dengan beberapa PPA yang berbeda.

Dalam praktek ini yang dilakukan peneliti mendapati temuan pada setiap PPA yang diikuti pada beberapa *sample* anggota dengan pembiayaan awal tidak dibacakan oleh PPA. Masalah ini menjadi pertanyaan besar peneliti kepada setiap PPA dan memiliki alasan yang hampir sama yaitu penolakan pembacaan ijab qabul atau shigat oleh anggota itu sendiri. Hal ini juga disinggung oleh peneliti kepada kepala kantor cabang KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang yaitu bapak Sumarji terkait bagaimana tanggapan terhadap beberapa oknum anggota yang menolak pembacaan ijab qabul atau shigat. Beliau memberikan tanggapan bahwa sesuai aturan kantor dalam kondisi apapun tetap harus dibacakan, kepala kantor cabang KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang menegaskan bahwa PPA tetap harus membacakan, Adapun terjadi penolakan PPA setidaknya tetap berusaha untuk membacakan walaupun akhirnya mendapat larangan pembacaan pada pembiayaan selanjutnya. Peneliti kembali melakukan observasi dengan mengikuti salah satu PPA bapak Iwan untuk memastikan apakah pada pembiayaan awal masih ada terjadi penolakan dari beberapa anggota.

Peneliti juga melakukan wawancara yang dilakukan secara tidak langsung demi menjaga kemurnian alasan yang diutarakan oleh beberapa anggota, dari wawancara yang tidak langsung ini peneliti menyimpulkan alasan secara umum

terhadap pembacaan ijab qabul atau shigat;

1. Anggapan yang salah terkait akad sama seperti akad nikah yang cukup dibacakan sekali, beberapa anggota menganggap akad yang sama maka ijab qabul atau shigatnya tidak perlu dibacakan terus menerus.
2. Pembiayaan sama yang dalam hal ini tidak ada kenaikan pembiayaan sehingga masih menganggap masih dalam pembiayaan yang sama tanpa perlu lagi adanya ijab qabul atau shigat.
3. Adanya rasa malu karena menganggap berhutang adalah aib yang harus ditutupi sehingga sebisa mungkin pembiayaan dilakukan dengan secepat mungkin dan sempat terjadi penolakan bagi beberapa anggota yang memiliki kesamaan.
4. Anggapan bahwa pembacaan ijab qabul atau shigat terlalu formal sehingga dianggap tidak perlu dilakukan.
5. Hanya peduli terhadap tanda tangan agar pembiayaan segera dilakukan, namun tidak mengerti pengelolaan dana dengan tujuannya, dalam hal ini PPA telah berusaha untuk menjelaskan tujuan biaya tambahan namun anggota yang tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap tujuan dari biaya tambahan. Jika ditarik dari tujuan ijab qabul atau shigat untuk membuktikan kerelaan pihak yang bertransaksi tentu belum tercapai sehingga penggunaan akad belum sempurna.

Berdasarkan apa yang telah peneliti sampaikan di atas terjadi ketidaksesuaian terhadap beberapa anggota dalam pembiayaan murabahah bil wakalah. Peneliti menegaskan bahwa standar operasional perusahaan KSPPS Tunas Artha Mandiri

Syariah telah sesuai baik dengan DSN-MUI, KHES maupun perspektif mazhab Syafi'i, namun adanya beberapa anggota yang menolak pembacaan akad berupa ijab qabul atau shigat inilah yang ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i belum sesuai, hal ini juga sejalan dengan adanya aturan dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah bahwa ijab qabul atau shigat harus dibacakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi akad murabahah bil wakalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Perspektif Mazhab Syafi'i di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Murabahah merupakan produk mingguan unggulan yang ditawarkan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Malang. Pembiayaan ini juga bersifat mingguan yang jangka waktunya relatif lebih cepat yang memudahkan perputaran keuangan yang dialami oleh anggota menjadi lebih stabil. Akad murabahah menjadi pilihan masyarakat karena memiliki tingkat risiko yang lebih rendah daripada akad-akad lainnya, terutama dalam pembiayaan investasi berjangka pendek. Pembiayaan murabahah memberikan keterangan pada setiap transaksi. Transparansi yang berupa penjelasan harga modal dan margin secara jelas dan jujur dan tidak ada ketrangan yang ditutup-tutupi dengan berbagai alasan dan kepentingan. Pembiayaan murabahah mementingkan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak, baik penyedia jasa maupun penerima keuangan. Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika

penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal.

- B. Implementasi akad murabahah bil wakalah di KSPSS Tunas Artha Mandiri berdasarkan pada standar operasional perusahaan yang ditetapkan telah sesuai dengan syariat Islam, namun demikian peneliti menemukan penerapan akad yang dinilai belum sempurna dari perspektif mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad tidak sah dilakukan dengan sistem mu'athoh, karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridho atau kerelaan adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasinya kecuali lafaz. Pada praktek lapangan yang dilakukan oleh peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian petugas PPA terkait pembacaan akad pada pembiayaan. Berdasarkan peraturan KSPSS Tunas Artha Mandiri bahwa ijab qabul harus dibacakan setiap pembiayaan. Namun dalam praktek yang dilakukan peneliti mendapati temuan beberapa PPA yang membacakan ijab qabul dikarenakan berbagai kondisi.

C. Saran

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Tunas Artha Mandiri Syariah kcp Malang diharapkan terus melakukan pengelolaan dana yang baik dan menjadi koperasi yang semakin terdepan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum dan anggota secara khusus serta terus menebar kebaikan melalui program program sosial dan kemanusiaan sehingga semakin besar membuka peluang kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat Indonesia

2. Untuk terus menerus melakukan sosialisasi yang bersifat edukatif yang memberikan wawasan bahwa syariah ini harus diterapkan secara menyeluruh, perlahan demi perlahan, waktu demi waktu ketika dapat konsisten menerapkan syariah secara *kaffah* maka perlahan kebiasaan dari pembiayaan konvensional akan pudar digantikan kebiasaan baru sesuai dengan ajaran islam sehingga dapat memberikan keberkahan bagi keluarga besar Tunas Artha Mandiri Syariah baik anggota, PPA, karyawan, staff kepala kantor cabang hingga pusat dan jauh dari itu juga memberikan keberkahan bagi masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, *Islam Fiqh Ekonomi Keuangan*,

Terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004

<https://onesearch.id/Record/IOS3325.slims-7611>

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2, Beirut :

Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,

Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya:

Pustaka Progresif, 1997

<https://onesearch.id/Record/IOS14006.INLIS000000000012250?widget=1>

Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Al Ustadz H Idris , *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya, 1969

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=555198>

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan*

Kualitatif, Surabaya: Airlangga University Press, 2001

<https://onesearch.id/Record/IOS4813.INLIS000000000019607>

Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis*

Dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010

<https://onesearch.id/Record/IOS4584.PROGO-11140000000252>

G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : yang berdasarkan Pancasila dan UUD*

1945, Jakarta : Cipta, 1993

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=490758>

Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta; PT Raja Graaindo Persada;1997

<https://onesearch.id/Record/IOS3755.JABAR000000000005286?widget=1>

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Semarang: Toha Putra, t

Irma Devita Purnamasari. *Akad Syariah*. Kaifa, 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1067096>

Ismail Nawawi, dan Zaenudin A. Naufal. *Fikih muamalah, hukum ekonomi, bisnis dan sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.

Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* , Jakarta: Kencana, 2005

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1171706>

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* Mataram: Mataram University Press, 2020

<http://eprints.unram.ac.id/20305/>

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan‘ani, *Kitab Subulus Salam syarah*

Bulughul Maram “Bab Qiradh” Darul hadis, Kairo, jilid 5

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: PT Gelora

AksaraPratama, 2009

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=376976>

Nurul Huda, dan Mohamad Heykal. *Lembaga keuangan islam : tinjauan teoritis dan praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

Otoritas Jasa Keuangan, *Buku Standar Produk Murabahah*. Jakarta, 2016

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan->

[kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Musyarakah-dan-Musyarakah-Mutanaqishah/Buku%20Standar%20Produk%20Musyarakah%20dan%20Musyarakah%20Mutanaqishah.pdf](#)

Rachmat Syafe`i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>

Rivai Wiraswasmita, *Manajemen Koperasi*, Bandung: CV Pionir Jaya, 2003

<https://onesearch.id/Record/IOS8185.INLIS000000000033458?widget=1>

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Rudianto. *Akuntansi Koperasi : Edisi Kedua*. Cet. 1. Jakarta: Erlangga, 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam*

Fiqih Muamalat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=451092>

Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, jilid 1, Surabaya, Bina Iman, 1995

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum perikatan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Jurnal

Abd. Shomad, “*Bay Al-Murabahah (Deffered Payment Sale) Di Lingkungan*

Bank”, *MediaYuridika*, Vol. 24, No. 1, 2009

<https://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/?ref=browse&mod=viewjournal&journal=1156>

Abu Bakar. “PRINSIP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA DALAM

PERGULATAN EKONOMI MILENIAL.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran*

Syariah dan Hukum 4, no. 2 (September 26, 2020): 233–49.

<https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i2.491>.

Afrida, Yenti. "ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (2016): 156–66.

Ida Nurlaeli, dan Mintaraga Eman Surya. "MURABAHAH ANTARA LAWFULL AND DOUBTFULL." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (February 6, 2017): 227. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1204>.

Lukmanul Hakim, dan Amelia Anwar. "PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA." *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 212–23.

Masruri Muchtar. "ANALISIS RISIKO AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH." *INFO ARTHA* 5, no. 1 (July 28, 2021): 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.v5i1.1246>.

Mochammad Arief Hermawan Sutoyo, et.al, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2022

Muhammad Farid. "MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (June 8, 2013): 113–34. <https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>.

Muhammad Romli, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata*, Bandung : Tahkim, 2021
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>

Muhammadiyah, dan Zulhamdi. "Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* 1, no. 1 (2022): 53–74.

Webside

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000, diakses 11 November,
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>

Fatwa DSN-MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000, diakses pada 15 Januari,
<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/15/>

Fatwa DSN-MUI No:111/DSN-MUI/XI/2017, di akses pada 20 Desember,

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 119. Diakses 20 November,

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf>

Lampiran 1 : Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2792 /F.Sy.1/TL.01/04/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 01 Agustus 2022

Kepada Yth.

Pimpinan K3 Bapak Sumarji Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah TUNAS
ARTHA MANDIRI

Jl. Soekarno Hatta Blok MP No.37 - 38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65141

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Ihsan Hanifa
NIM : 19220015
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

**Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah pada Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syariah di Tinjau dari Hukum Islam**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh




Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 : Surat Balasan Pra-Penelitian

	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH "TUNAS ARTHA MANDIRI" <small>Badan Hukum NO 09/BH/KWK.13/III/99 Tanggal 11 Maret 1999 Perubahan AD BH No. 220/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tanggal 17 Desember 2015 SISP Nomor 285/SISP/Dep.1/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, NIK 351814002007 Jl. Sukarno Hatta Ruko Grita Shanta MP 37-38 (0341) 4372209</small>									
Nomor : 00675/KSPPS-TAM/CAB/VIII/2022	Kepada									
Hal : Izin Pra-Penelitian	Yth. Bapak Dekan									
	Fakultas Syariah									
	UIN Maulana Malik Ibrahim									
	di									
	Tempat									
<p>Dengan hormat,</p> <p>Menindaklanjuti surat No. B-2792/F.Sy.1/TL.01/04/2022 perihal permohonan <i>Pra-Research</i> untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi, maka dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:</p> <table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td>Nama</td><td>: Muhammad Ihsan Hanifa</td></tr><tr><td>NIM</td><td>: 19220015</td></tr><tr><td>Fakultas</td><td>: Syariah</td></tr><tr><td>Jurusan</td><td>: Hukum Ekonomi Syariah</td></tr></table> <p>Telah diizinkan untuk melakukan <i>Pra-Research</i> untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta MP 37-38, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141.</p> <p>Demikian pemberitahuan izin ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Malang, 05 Agustus 2022 Pimpinan KCP</p> <div style="text-align: right;"></div> <p>Tembusan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kabag. HRD2. Pimp. Cabang3. Arsip			Nama	: Muhammad Ihsan Hanifa	NIM	: 19220015	Fakultas	: Syariah	Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Nama	: Muhammad Ihsan Hanifa									
NIM	: 19220015									
Fakultas	: Syariah									
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah									

Lampiran 3 : Pedoman wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah

1. Bagaimana sistematika pendaftaran keanggotaan di KPSSP Tunas Artha Mandiri Syariah?
2. Kapan adanya produk murabahah bil wakalah di KPSSP Tunas Artha Mandiri Syariah?
3. Apakah ada produk selain murabahah bil wakalah di KPSSP Tunas Artha Mandiri Syariah?
4. Manfaat murabahah bil wakalah bagi anggota KPSSP Tunas Artha Mandiri Syariah?
5. Apa kriteria anggota yang diberi pembiayaan murabahah bil wakalah di KPSSP Tunas Artha Mandiri Syariah?
6. Bagaimana tanggapan terkait petugas pengawas anggota yang tidak membacakan ijab Qabul saat pembiayaan murabahah bil wakalah?
7. Apakah selaku pimpinan terus mengingatkan staff dan anggota untuk melakukan pembiayaan dengan mengedepankan metode sesuai dengan syariat Islam?

Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah



Biografi

A. Identitas Diri



Nama	Muhammad Ihsan Hanifa
Tempat/Tanggal Lahir	Pinang Habang, 16 April 2023
NIM	19220015
Jurusan	Hkum Ekonomi Syariah
Fakultas	Syariah
Alamat Rumah	Jl. Amuntai-Alabio No.15 RT.01 Desa Keramat Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan
Email	ihsanhanifa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

TK Sungai Turak	2005
TK Ilir Masjid	2006
MIN Model Panyiuran	2007-2013
Mts Darul Istiqamah	2013-2016
MAN 2 Hulu Sungai Utara	2016-2019

UIN Maliki Malang	2019-Sekarang
-------------------	---------------

C. Riwayat Organisasi

Periode	Organisasi	Jabatan
2017	DKA AN 2 HSU	Anggota
2017	PKS MAN 2 HSU	Wakil Ketua
2018	Osis MAN 2 HSU	Anggota
2018	DKA MAN 2 HSU	Ketua Putra
2021-2022	IPMA Malang	Kadiv Humas
2021-2022	UKM Jhepretclub Fotografi	Ketua Umum
2022-2023	Asrama Nagara Dipa	Ketua Asrama